



# ANALISIS ANGGARAN DAERAH

PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2025

# ANALISIS ANGGARAN DAERAH

PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2025

## Penyusun

Tim Peneliti FITRA NTB

## Tata Letak

M. Kasim

## Penerbit

FITRA NTB, Februari 2025

Laporan ini bersifat terbuka. Sebagian atau seluruh isi dalam laporan ini dapat dikutip dan disebarluaskan untuk kepentingan kampanye, riset, pendidikan, dan advokasi. Publikasi FITRA NTB dapat diakses melalui *website* resmi lembaga: [www.fitrantb.org](http://www.fitrantb.org)

## DAFTAR ISI

### Bagian 1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Tujuan .....	3
1.3. Metodologi .....	4

### Bagian 2. Analisis Anggaran Daerah

2.1 Analisis Makro APBD .....	5
2.1.1. Pendapatan Daerah .....	5
2.1.2. Belanja Daerah .....	6
2.1.3. Pembiayaan Daerah .....	10
2.2 Analisis Anggaran Sektorial .....	10
2.1.4. Anggaran Pendidikan .....	10
2.1.5. Anggaran Kesehatan .....	11
2.1.6. Anggaran Infrastruktur .....	12
2.3 Potensi Efisiensi Anggaran dan Dampak Pemangkasan TKD (Implementasi INPRES Nomor 1 Tahun 2025) .....	13
2.4 Ruang Fiskal Daerah untuk Pendanaan Program Unggulan Kepala Daerah Terpilih .....	16

### Bagian 3. Kesimpulan dan Rekomendasi

3.1. Kesimpulan .....	19
3.2. Rekomendasi .....	19

# BAGIAN 1

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Proses penyusunan dan pembahasan APBD sangat krusial bagi masyarakat, karena berdampak secara langsung terhadap kehidupannya. APBD semestinya disusun secara transparan dan partisipatif untuk memastikan setiap rupiah pajak dan pungutan lain yang dipungut dari rakyat tersebut dapat dibelanjakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Namun, ruang publik tidak tersedia sama sekali dalam proses perencanaan dan pembahasan anggaran, sehingga kebijakan anggaran menyimpang dari harapan masyarakat.

Perencanaan dan pembahasan APBD Provinsi NTB Tahun 2025 dilaksanakan lebih awal dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Pelaksanaan tahun-tahun sebelumnya cenderung terlambat, seperti tahun 2024 yang mulai dilaksanakan pada minggu kedua November. Dari sisi jumlah hari sejak penyampaian rancangan KUA-PPAS hingga persetujuan atas rancangan APBD 2025 membutuhkan sekitar 30 hari, lebih panjang dibandingkan waktu pembahasan APBD Murni tahun 2024 yang membutuhkan waktu 20 hari.

Pertanyaannya, apakah dengan dilaksanakannya pembahasan yang lebih awal tersebut berdampak terhadap peningkatan kualitas dan keberpihakan APBD kepada kepentingan masyarakat? Jawabannya bergantung pada dua hal; *pertama*, sejauh mana transparansi informasi anggaran tersedia bagi masyarakat dan para pihak lainnya untuk bisa mengetahui ke mana dan bagaimana anggaran selama setahun akan dialokasikan. *Kedua*, apakah tersedia ruang partisipasi bagi publik untuk ikut memberikan masukan, saran dan kritik. Dan terakhir yang tak kalah penting adalah, perlu melihat konteks situasi pada saat pembahasan dilakukan untuk membaca bagaimana dinamika politik penganggaran yang berlangsung di daerah, sebagai justifikasi kontekstual dalam membaca makna di balik angka-angka dokumen APBD.

Penyusunan dan pembahasan anggaran daerah pada tahun 2025 setidaknya diwarnai oleh tiga situasi dan arus isu, yaitu peralihan politik pasca Pemilu legislatif dan Pilpres, peralihan kepemimpinan daerah pasca Pilkada serentak 2024, dan pemberlakuan opsen pajak daerah. Residu politik Pemilu dan Pilkada dalam APBD 2025 masih cukup terasa. Hal ini dapat dibaca salah satunya dari proses penyusunan, pembahasan hingga penetapannya secara kronologis.

**Tabel 1.1.** Tahapan dan Waktu Penyusunan dan Pembahasan APBD Provinsi NTB TA 2025

No.	Tahapan	Waktu Seharusnya (PP 12/2019)	Waktu Riil	Keterangan
1.	Penyampaian Rancangan KUA-PPAS 2025	Paling lambat minggu II Juli	22 Juli 2024 <sup>1</sup>	Pasal 90 ayat (1)
2.	Penandatanganan KUA-PPAS 2025	Paling lambat minggu II Agustus	7 Agustus 2024 <sup>2</sup>	Pasal 90 ayat (2)

<sup>1</sup> Lihat [Pemprov Sampaikan Rancangan KUA-PPAS APBD 2025 ke DPRD NTB - SUARANTB.com](#), diakses pada 22 Januari 2025

<sup>2</sup> Lihat [Provinsi NTB | KUA PPAS APBD 2025 Ditandatangani, Pi Gubernur: Jadi Tonggak Awal Pembangunan NTB 2025](#), diakses pada 22 Januari 2025

3.	Penyerahan Nota Keuangan dan RAPBD 2025	Paling lambat 60 hari sebelum 1 bulan tahun anggaran berakhir (minggu II September)	15 Agustus 2024 <sup>3</sup>	Pasal 104 ayat (1)
4.	Persetujuan APBD 2025	Paling lambat 1 bulan sebelum tahun anggaran dimulai (akhir November)	21 Agustus 2024 <sup>4</sup>	Pasal 106 ayat (1)
5.	Penetapan Perda APBD 2025	Paling lambat 31 Desember tahun anggaran sebelumnya	27 Desember 2024	Pasal 117 ayat (2)

Sumber: Data Primer, Fitra NTB

Meskipun pembahasan anggaran dilaksanakan jauh lebih awal mendekati ketentuan waktu yang diatur peraturan perundangan-undangan, namun ketersediaan informasi bagi masyarakat sangat terbatas. Hanya tersedia akses dokumen RAPBD yang dipublikasi oleh BPKAD Provinsi NTB pada tanggal 2 Januari 2025, atau 4 bulan setelah pembahasan. Dokumen KUA-PPAS maupun dokumen RKPD sebagai pedoman penyusunan RAPBD tidak disediakan oleh pemerintah Provinsi NTB. Transparansi anggaran tahun 2025 ini cenderung lebih buruk dibandingkan tahun sebelumnya. Informasi anggaran yang ada, dipublikasi pada awal tahun atau setelah ditetapkan.

Tidak adanya ruang partisipasi publik dalam pembahasan APBD tahun 2025 juga masih berlangsung seperti tahun-tahun sebelumnya. Pemerintah provinsi NTB maupun DPRD NTB sama sekali tidak mengembangkan inisiatif dan memfasilitasi masyarakat untuk memberikan masukan terhadap kebijakan anggaran yang disusun dan dibahas. Pembahasan APBD hanya menjadi hak eksklusif TAPD dan Badan Anggaran, beserta seluruh anggota DPRD.

**Tabel 1.2.** Ketersediaan Akses Informasi Anggaran Daerah Provinsi NTB Tahun 2025

No.	Jenis Dokumen	OPD yang Menguasai	Keterangan	Tautan Sumber
1.	Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2025	BAPPEDA	Tidak tersedia	<a href="#">RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) – Bappeda Provinsi NTB</a>
2.	Rancangan KUA-PPAS 2025	BAPPEDA	Tidak Tersedia	<a href="#">Dokumen Perencanaan – Bappeda Provinsi NTB</a>
3.	KUA-PPAS 2025	BAPPEDA	Tidak Tersedia	<a href="#">Dokumen Perencanaan – Bappeda Provinsi NTB</a>
4.	Nota Keuangan dan RAPBD 2025	BPKAD	Tersedia	<a href="#">PPID   Klasifikasi Informasi Publik BPKAD Prov. NTB</a>
5.	Perda APBD 2025 dan Lampiran-lampiran	BPKAD	Tersedia	<a href="#">PPID   Klasifikasi Informasi Publik BPKAD Prov. NTB</a>
6.	Pergub APBD 2025 dan Lampiran-lampiran	BPKAD	Tersedia	<a href="#">PPID   Klasifikasi Informasi Publik BPKAD Prov. NTB</a>

Sumber: Data Primer, Fitra NTB

Pembahasan APBD 2025 yang lebih cepat tampaknya bukan karena semakin patuhnya pemerintah daerah dan DPRD NTB terhadap ketentuan waktu pembahasan APBD, melainkan karena anggota DPRD periode 2019-2024 yang memaksakan pembahasan dipercepat sebelum masa baktinya berakhir pada bulan Oktober 2024. Padahal, pembahasan APBD pada tahun-tahun sebelumnya dilaksanakan pada bulan November atau mendekati hari-hari akhir batas waktu persetujuan. Waktu pembahasan yang lebih panjang juga lebih disebabkan karena pada saat

<sup>3</sup> Lihat [Dihadapan Paripurna Dewan, PJ Gubernur Jelaskan Nota Keuangan dan Raperda APBD TA 2025 - Media Garda Asakota](#), diakses pada 22 Januari 2025

<sup>4</sup> Lihat [Alami Penurunan, APBD 2025 Disahkan DPRD dan Pemprov NTB - Lombok Post](#), diakses pada 22 Januari 2025

bersamaan, DPRD NTB dan pemerintah daerah sedang membahas APBD Perubahan 2024. Pembahasan APBD perubahan 2024 dilaksanakan dari tanggal 12-30 Agustus 2024.

Penyusunan APBD Tahun 2025 yang lebih awal dan “dipaksakan” menyebabkan tidak memedomani Permendagri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025. Karena pedoman ini ditetapkan pada 20 September 2024. Selain itu, tidak menggunakan informasi rincian Transfer ke Daerah (TKD) pada saat penyusunan dan pembahasan proyeksi pendapatan daerah, karena rincian yang disusun Kementerian Keuangan disampaikan ke daerah pada tanggal 19 September 2024, atau sebulan setelah persetujuan APBD.

Bahkan Perda Nomor 10 tahun 2024 tentang APBD Tahun Anggaran 2025 yang ditetapkan pada tanggal 27 Desember 2025, masih menggunakan draf Perda RAPBD 2025. Batang tubuh Perda ini tidak sesuai dengan postur APBD yang telah disesuaikan berdasarkan hasil evaluasi Menteri Dalam Negeri. Misalnya, nominal APBD disebutkan sebesar Rp 5,8 triliun, padahal nominal APBD NTB Tahun 2025 sebesar Rp 6,5 triliun.

Berdasarkan hal tersebut, perlu dilakukan analisis anggaran daerah (ADD) tahun 2025. Analisis ini penting dilakukan, tidak hanya untuk menguji kualitasnya, tapi juga untuk menilai keselarasan dan peluang sinkronisasi kebijakan anggaran dengan visi-misi pasangan kepala daerah terpilih pada Pemilu 2024 lalu, Lalu Muhammad Iqbal – Indah Damayanti Putri, termasuk sinkronisasi dengan program nasional.

Target pembangunan daerah tahun ini cukup ambisius. Target-target ini akan sulit dicapai tanpa dukungan anggaran yang dikelola berbasis kinerja yang mengedepankan prinsip-prinsip *value for money* dan penganggaran yang berpusat pada kepentingan masyarakat.

**Tabel 1.1.** Target Pembangunan Daerah Tahun 2025

INDIKATOR	Target RPD 2025
Pertumbuhan Ekonomi (%)	6,0 – 7,5
Inflasi (%)	2 – 4
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	2,85
Rasio Gini	0,362
Angka Kemiskinan (%)	9,57
Indeks Pembangunan Manusia	73,86 – 74,77
Pengeluaran per Kapita (Rp ribu)	11.069

Sumber: RPD Provinsi NTB Tahun 2024-2026.

Kondisi fiskal daerah yang belum stabil paska pandemi Covid-19 menjadi tantangan bagi kepala daerah terpilih untuk memastikan visi-misi dan janji politiknya terwujud selama 5 tahun mendatang. Tahun 2025 akan menjadi tahun pertama kepemimpinan pasangan kepala daerah terpilih Iqbal – Dinda, yang mengusung visi “**NTB Makmur Mendunia**”. Pada masa kampanye lalu, pasangan ini mengampanyekan 10 program unggulannya<sup>5</sup>, yaitu:

- 1) Bantuan Rp 300 juta – Rp 500 juta per Desa/Kelurahan. Satu Desa satu lapangan dan satu kecamatan satu GOR mini;

<sup>5</sup> Lihat [TribunLombok.com](https://tribunlombok.com), [10 Janji Program Iqbal-Dinda, Bantu Desa 500 Juta hingga Jalan Trans NTB Lembar-Sape - Tribunlombok.com](https://tribunlombok.com), diakses pada 20 Januari 2025

- 2) Pelayanan rumah sakit yang cepat dan adil, penguatan Posyandu dan pembangunan mega hospital di Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa sebagai rumah sakit rujukan berstandar Internasional;
- 3) Beasiswa bagi anak-anak NTB tanpa pembiayaan dari APBD
- 4) Industrialisasi berbasis pertanian, peternakan dan perikanan serta mencapai target mandiri telur, benih, pakan dan memastikan ketersediaan pupuk dan kemandapan irigasi;
- 5) Mengembangkan sejumlah kawasan wisata berkelas dunia dan memastikan terbangunnya konektivitas dan ekosistem pariwisata;
- 6) Pembangunan jalan Trans NTB bebas hambatan Lembar-Sape, pengembangan Pelabuhan Lembar sebagai pelabuhan penumpang dan kontainer serta pembangunan pelabuhan khusus komoditi di Pulau Sumbawa;
- 7) Menarik investasi Rp 200 triliun – Rp 300 triliun selama lima tahun serta membantu permodalan dan jaringan pasar bagi UMKM dan industri kreatif;
- 8) Menciptakan 100 ribu lapangan kerja baru di dalam dan luar negeri, membangun skill center berstandar Internasional;
- 9) Bantuan operasional untuk Ponpes, Sekolah non Islam, sekolah non-formal dan PKBM serta bantuan sosial untuk penyandang disabilitas, marbot, guru ngaji dan pemangku adat; dan
- 10) Menjadikan program makan bergizi gratis (MBG) Prabowo-Gibran sebagai motor penggerak ekonomi desa.

Selain hal tersebut, tahun 2025 juga menjadi awal pelaksanaan program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) , yang anggarannya akan dibebankan juga melalui APBD, sehingga akan berdampak pada kemungkinan pemangkasan atau pengalihan transfer ke daerah dan Desa (TKDD) untuk pendanaanya di daerah. Pemangkasan atau pengalihan transfer tersebut akan sangat berdampak signifikan bagi daerah-daerah yang selama ini bergantung pada dana transfer, termasuk NTB untuk pembangunan infrastruktur publik.

## 1.2 Tujuan

Analisis ini bertujuan untuk:

- 1) Menilai kebijakan makro APBD NTB tahun 2025
- 2) Menilai kebijakan anggaran sektoral strategis tahun anggaran 2025; dan
- 3) Mengidentifikasi potensi efisiensi anggaran dan celah fiskal APBD 2025 untuk pembiayaan program prioritas pasangan kepala daerah terpilih.

## 1.3 Metodologi

Analisis ini merupakan analisis kuantitatif yang dilakukan dengan menggunakan beberapa metode, di antaranya, analisis rasio keuangan daerah dan analisis tren. Tahapan dalam analisis ini dilaksanakan melalui uji akses dokumen melalui website resmi pemerintah daerah atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), melakukan tinjauan dokumen (*desk review*) perencanaan dan penganggaran, serta data-data sekunder lain, baik yang dipublikasi oleh BPS, ataupun lembaga negara lain, serta informasi pemberitaan media massa daring (*online*) selama proses penyusunan dan pembahasan APBD 2025.

## BAGIAN 2

### ANALISIS ANGGARAN DAERAH

#### 2.1 ANALISIS MAKRO APBD

##### 2.1.1. Pendapatan Daerah

Target pendapatan daerah Pemerintah provinsi NTB tahun 2025 ditetapkan menurun 5,9%. Nominal pendapatan daerah ditargetkan sebesar Rp 6,33 triliun, lebih rendah dibandingkan APBD-P 2024 yang ditetapkan sebesar Rp 6,72 triliun. Penurunan target tersebut disebabkan oleh menurunnya proyeksi penerimaan PAD yang signifikan (-24,1%) menjadi Rp 2,51 triliun.

Penurunan target PAD ini disebabkan oleh penerapan opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) yang dihitung sebesar 66% sebagai bagian penerimaan kabupaten/kota<sup>6</sup>. Namun target PAD tahun 2025 belum sepenuhnya ditetapkan sesuai dengan potensi riil, seperti target penerimaan opsen MBLB diyakini terlalu rendah dibandingkan potensi yang ada.

Target penerimaan opsen pajak MBLB tahun 2025 hanya ditetapkan sebesar Rp 4,5 miliar. Padahal potensi pajak MBLB yang dipungut kabupaten/kota di NTB cukup besar. Pada tahun 2023, realisasi pajak MBLB kabupaten/kota sebesar Rp 29,17 miliar. Sedangkan pada APBD Murni 2024 total proyeksi penerimaan pajak MBLB kabupaten/kota di NTB sebesar Rp 101,06 miliar. Tarif perhitungan penerimaan opsen pajak Mineral Bukan Logam dan Bebatuan (MBLB) sebesar 25% dari tarif pajak MBLB terutang. Sehingga diperkirakan perolehan opsen pajak MBLB provinsi NTB Tahun 2025 sekitar Rp 25 miliar.

Proyeksi PAD yang disusun secara rasional, terukur dan sesuai dengan potensi riil dapat meningkatkan potensi kapasitas fiskal daerah untuk mendanai prioritas daerah. Rata-rata kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah mencapai 43%.


**Tabel 2.1.** Potensi Penerimaan Opsen Pajak MBLB Provinsi NTB Tahun 2025

Tahun	Pajak MBLB Kab/Kota	Potensi Opsen Pajak MBLB Provinsi
2020-R	15.130.282.066,05	3.782.570.516,51
2021-R	19.459.765.816,96	4.864.941.454,24
2022-R	23.202.353.069,38	5.800.588.267,35
2023-R	29.175.684.123,00	7.293.921.030,75
2024-M	101.065.433.803,00	25.266.358.450,75
Forecast 2025	100.625.793.449,26	25.156.448.362,32

Sumber: APBD Kab/Kota, DJPK Kemenkeu (diolah).

Total Trnasfer ke Daerah (TKD) yang menjadi bagian Provinsi NTB tahun 2025 sebesar Rp 3,61 triliun. Nominal ini jauh lebih besar dibandingkan nominal yang ditargetkan pada Rancangan APBD Murni sebesar Rp 3,06 triliun. Rendahnya nominal pendapatan transfer yang disepakati pada pembahasan RAPBD disebabkan belum adanya informasi rincian TKD yang disampaikan Kementerian Keuangan kepada daerah. Penerimaan transfer dari pemerintah pusat sangat dibutuhkan di tengah rendahnya kapasitas fiskal daerah. Rata-rata tingkat ketergantungan Provinsi NTB terhadap dana transfer pusat mencapai 56%.

<sup>6</sup> Lihat Pasal 107 PP Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.



Sumber: APBD NTB 2025, BPKAD Provinsi NTB (diolah).

### 2.1.2. Belanja Daerah

Nominal belanja daerah tahun 2025 diproyeksikan sebesar Rp 6,23 triliun, terkontraksi cukup signifikan -7,9% yang sejalan dengan penurunan target pendapatan daerah. Semakin menyusutnya belanja daerah akan berdampak terhadap terbatasnya jangkauan pelayanan publik yang mampu disediakan oleh pemerintah daerah. Hal tersebut tercermin dari komposisi alokasi belanja daerah.

#### a) Belanja Pegawai

Beban belanja pegawai Provinsi NTB terus meningkat setiap tahun, melampaui peningkatan pendapatan daerah. Alokasi belanja pegawai tahun 2025 sebesar Rp 2,42 triliun atau 42,1% dari total belanja daerah. Nominal tersebut tumbuh 0,3% dibandingkan alokasi tahun sebelumnya. Anggaran tersebut dialokasikan untuk 19.002 ASN (termasuk 6.779 PPPK), 65 anggota DPRD dan kepala daerah.

Beban belanja pegawai ini menggerus belanja untuk kepentingan pelayanan masyarakat. Jika dirata-ratakan, nominal anggaran yang dinikmati setiap tahun oleh ASN, anggota DPRD dan Kepala daerah masing-masing sebesar Rp 126,9 juta per tahun. Sangat kontras dengan nominal belanja daerah per kapita yang hanya sebesar Rp 1,1 juta per orang per tahun.

Ketentuan alokasi belanja pegawai paling tinggi 30% di luar belanja tambahan penghasilan guru tampaknya akan sulit dicapai oleh Provinsi NTB. Padahal pemberlakuan ketentuan tersebut akan berlaku efektif dua tahun lagi atau pada tahun 2027, sebagaimana diatur dalam UU Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (HKPD). Alokasi belanja pegawai setelah dikurangi belanja tambahan penghasilan guru mencapai Rp 1,99 triliun atau setara 32,1% dari total belanja daerah. Beban belanja pegawai ini justru menunjukkan kecenderungan terus mengalami peningkatan setiap tahun.

**Tabel 2.2.** Alokasi Belanja Pegawai Provinsi NTB Tahun 2025

Rincian	Anggaran
Total Belanja Daerah	6.232.609.687.383,00
Belanja Pegawai	2.420.522.238.971,00
Belanja Tambahan Profesi Guru (TPG)	415.962.013.000,00
Belanja Tambahan Khusus Guru (TKG)	2.277.161.000,00
Belanja Tambahan Penghasilan Guru (Tamsil)	2.459.478.000,00
% Belanja Pegawai (paling tinggi 30%)	32,1%

Sumber: APBD NTB (diolah).

## b) Belanja Barang dan Jasa

Analisis belanja barang dan jasa dapat mengindikasikan tingkat kualitas belanja berupa efisiensi keuangan daerah pada belanja rutin dan habis pakai. Pengendalian anggaran belanja barang dan jasa dapat mengurangi inefisiensi anggaran, sehingga dapat dialokasikan berdasarkan skala prioritas.

Belanja barang dan jasa tahun 2025 dialokasikan sebesar Rp 1,97 triliun, berkurang 22,7% dibandingkan tahun lalu. Penurunan nominal belanja barang dan jasa tahun ini disebabkan oleh berkurangnya belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat. Pada tahun lalu, nominal belanja barang dan jasa mencapai Rp 2,44 triliun, yang sebagian (45,7%) dialokasikan untuk belanja barang habis pakai, khususnya belanja barang yang diserahkan kepada masyarakat yang meningkat tajam dengan total anggaran sebesar Rp 935 miliar. Sementara tahun ini, anggaran belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat mengalami penurunan signifikan menjadi Rp 440 miliar.

Meskipun demikian, beberapa jenis belanja barang dan jasa mengalami peningkatan alokasi, terutama belanja perjalanan dinas, belanja jasa dan belanja pemeliharaan. Anggaran belanja perjalanan dinas tahun ini menjadi jenis belanja barang dan jasa dengan peningkatan nominal tertinggi mencapai Rp 20,8 miliar menjadi Rp 149,8 miliar. Alokasi belanja ini semestinya dapat ditinjau kembali untuk menekan inefisiensi belanja.

Selain itu, belanja jasa kantor meningkat signifikan sebesar Rp 20,12 miliar. Total belanja jasa kantor tahun ini dialokasikan sebesar Rp 313,4 miliar. Sebagian besar belanja jasa kantor dihabiskan untuk pengeluaran honorarium dan belanja jasa lainnya. Sedangkan peningkatan belanja pemeliharaan disebabkan oleh peningkatan alokasi belanja pemeliharaan irigasi.

**Tabel 2.3.** Alokasi Belanja Barang dan Jasa Provinsi NTB Tahun 2023-2025 (dalam juta rupiah)

Jenis Belanja barang dan Jasa	2023-R	2024-P	2025-M	Pertumbuhan (2024-2025)
Belanja Barang	821.218	1.116.483	587.358	-47,4%
Belanja Jasa	393.482	392.062	419.488	7,0%
Belanja Pemeliharaan	52.338	56.052	64.057	14,3%
Belanja Perjalanan Dinas	113.805	129.006	149.843	16,2%
Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	28.681	11.442	22.463	96,3%
Belanja Barang dan Jasa BOS	198.483	205.986	210.182	2,0%
Belanja Barang dan Jasa BLUD	510.742	532.959	523.073	-1,9%
<b>Total Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>2.118.748</b>	<b>2.443.990</b>	<b>1.976.462</b>	<b>-19,1%</b>
<b>% terhadap Total Belanja Daerah</b>	<b>37,3%</b>	<b>36,1%</b>	<b>31,7%</b>	

Sumber: APBD NTB 2025, BPKAD Provinsi NTB (diolah).

### c) Belanja Modal

Nominal belanja modal tahun 2025 sebesar Rp 485,98 miliar, atau yang terendah dalam 5 tahun terakhir. Dengan nominal tersebut, alokasi belanja modal tahun ini hanya sekitar 7,8% dari total belanja daerah. Jika dibandingkan dengan tahun lalu, nominal tersebut menurun signifikan sekitar 19,2%. Penurunan belanja modal pemerintah daerah akan berdampak terhadap penurunan daya ungkit APBD terhadap pertumbuhan ekonomi dan penyediaan lapangan kerja di sektor riil.

Belanja modal tahun ini sebagian besar dialokasikan untuk belanja modal peralatan dan mesin (55,7%). Nominal tersebut meningkat dibandingkan tahun lalu. Pembangunan gedung dan bangunan pemerintah juga cukup tinggi. Peningkatan belanja modal yang tidak langsung terkait dengan pelayanan publik justru akan kontraproduktif dengan target peningkatan kualitas infrastruktur dasar publik.

Alokasi belanja modal jalan, jaringan dan irigasi meningkat 29,5% pada tahun ini dibandingkan tahun lalu. Alokasinya sebesar Rp 102,75 miliar. Dengan peningkatan alokasi ini, diharapkan akan meningkatkan kemantapan infrastruktur jalan dan irigasi sebagai penopang pertumbuhan ekonomi masyarakat, khususnya di sektor pertanian.

**Tabel 2.4.** Rincian Alokasi Belanja Modal Provinsi NTB Tahun 2024-2025

Rincian	APBD-P 2024	%	APBD-M 2025	%
Belanja Modal Tanah	-	0,0%	-	0,0%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	271.375.503.617,00	45,1%	270.459.971.570,00	55,7%
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	232.663.668.531,00	38,7%	92.765.755.242,00	19,1%
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	79.326.116.157,00	13,2%	102.752.556.200,00	21,1%
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	17.666.232.023,00	2,9%	17.995.562.100,00	3,7%
Belanja Modal Aset Lainnya	417.000.000,00	0,1%	2.010.000.000,00	0,4%
Total Belanja Modal	<b>601.448.520.328,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>485.983.845.112,00</b>	<b>100,0%</b>
% Belanja Modal	8,9%		<b>7,8%</b>	

Sumber: APBD NTB (diolah).

### d) Belanja Hibah dan Bansos

Belanja hibah dan bantuan sosial tahun ini menurun drastis (-54,6%) dibandingkan tahun lalu. Alokasi belanja hibah dan bansos, masing-masing sebesar Rp 122,39 miliar dan Rp 4,54 miliar. Tahun ini, belanja hibah dan bansos jauh berkurang, terutama yang dikelola oleh Bakesbangpoldagri, Biro Kesra, Dispora, Dinas Perindustrian dan Dinas Sosial.

Pada tahun lalu, jumlah belanja hibah dan bansos sebesar Rp 306,89 miliar, yang separuhnya dialokasikan untuk pelaksanaan dan pengamanan Pemilu 2024 yang dikelola Bakesbangpoldagri.

**Tabel 2.5.** Tren Belanja Hibah dan Bansos Provinsi NTB Tahun 2024-2025

Perangkat Daerah	2024	2025	Bertambah/ (Berkurang)
<b>Belanja Hibah</b>	<b>296.339.371.600,00</b>	<b>122.393.961.243,00</b>	<b>-55,1%</b>
Bakesbangpoldagri	153.707.641.600,00	3.932.310.943,00	-97,7%
Biro Kesejahteraan Rakyat	13.449.500.000,00	7.483.500.000,00	-44,4%
Dinas Kesehatan	750.000.000,00	200.000.000,00	-73,3%

Diskominfotik	2.935.000.000,00	2.901.000.000,00	-1,2%
Diskop UMKM	350.000.000,00	250.000.000,00	-28,6%
Dinas Pariwisata	1.030.000.000,00	1.100.000.000,00	6,8%
DPMD Dukcapil	2.500.000.000,00	1.500.000.000,00	-40,0%
Dinas P3AP2KB	200.000.000,00	200.000.000,00	0,0%
Dinas Pemuda dan Olah raga	39.700.000.000,00	33.500.000.000,00	-15,1%
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	79.277.230.000,00	65.877.278.300,00	-3,4%
Dinas Perdagangan	1.750.000.000,00	1.969.872.000,00	12,6%
Dinas Peternakan dan Keswan	-	1.250.000.000,00	#DIV/0!
Dinas Sosial	690.000.000,00	2.230.000.000,00	223,2%
Dinas Kelautan dan Perikanan	175.000.000,00		-100,0%
Dinas Pertanian dan Perkebunan	40.000.000,00		-100,0%
Dinas Perindustrian	2.550.000.000,00		-100,0%
<b>Belanja Bantuan Sosial</b>	<b>7.785.500.000,00</b>	<b>4.544.500.000,00</b>	<b>-35,2%</b>
Dinas Sosial	6.187.500.000,00	4.544.500.000,00	-33,5%
Sekretariat Daerah	1.200.000.000,00		-64,4%
Dinas Perindustrian	10.000.000,00		4900,0%
Dinas Perdagangan	388.000.000,00		-100,0%

Sumber: APBD NTB, BPKAD Provinsi NTB (diolah).

Terdapat belanja hibah tahun ini yang potensial untuk direalokasi dalam rangka pemenuhan belanja urusan wajib pemenuhan Standar Pelayanan Minimum (SPM), seperti hibah untuk Komite Olah Raga Masyarakat Indonesia (KORMI) NTB sebesar Rp 30 miliar. Angka tersebut jauh lebih besar dibandingkan alokasi anggaran SPM untuk pemenuhan kebutuhan air minum, yang dialokasikan sebesar Rp 23,89 miliar.

Belanja bantuan sosial pada Dinas Sosial juga diduga tidak tepat sasaran. Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat yang diberikan kepada kelompok usaha bersama (KUBE) dengan nama pribadi sekurang-kurangnya sebanyak 19 nama penerima. Rata-rata nominal bantuan yang diberikan berjumlah Rp 15 juta untuk masing-masing penerima.

#### e) Belanja Bunga dan Cicilan Pokok Utang Daerah

Beban utang daerah yang terdiri dari belanja bunga dan cicilan pokok utang pada tahun ini masih cukup besar, yaitu sebesar Rp 157,75 miliar. Kewajiban bayar bunga pinjaman tahun ini dialokasikan sebesar Rp 34,95 miliar, dan kewajiban pembayaran cicilan pokok utang sebesar Rp 122,79 miliar. Beban utang ini cukup menekan ruang fiskal daerah. Sekitar 2,7% dari pendapatan daerah tahun ini harus dialokasikan untuk kewajiban tersebut.

Beban utang ini akan terus membebani APBD hingga tahun anggaran 2029, atau akhir periode kepemimpinan Iqbal – Dinda. Utang yang bersumber dari PT. Sarana Multi Infrastruktur (SMI) tersebut berjumlah Rp 736,79 miliar yang diterima pada tahun 2021 dengan jangka waktu pinjaman selama 8 tahun. Efisiensi anggaran daerah menjadi strategi kunci untuk menjamin keberlanjutan fiskal daerah.

#### f) Belanja Tidak Terduga (BTT)

Belanja Tidak Terduga (BTT) tahun ini kembali dialokasikan nominal anggaran yang sangat besar, bahkan jauh lebih besar dari alokasi BTT pada masa pandemi Covid-19. Nominal BTT tahun ini dialokasikan sebesar Rp 500,97 miliar. Pengalokasian BTT dalam jumlah besar juga ditemukan di beberapa daerah lain, yang diklaim untuk dukungan anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Penganggaran BTT dengan nominal besar dimulai sejak tahun 2024. Penganggaran BTT pada APBD Murni 2024 diyakini tidak terkait dengan program MBG karena direncanakan sebelum Pemilu 2024, di mana program tersebut dicetuskan sebagai program unggulan Prabowo-Gibran. Pada tahun lalu nominal BTT dialokasikan sebesar Rp 170 miliar. Namun pada perubahan APBD justru dipangkas menjadi Rp 4,4 miliar dan sisanya dialihkan untuk belanja lain. Perencanaan anggaran seperti ini berdampak terhadap penumpukan belanja di triwulan akhir yang tidak terkontrol.

### **2.1.3. Pembiayaan Daerah**

APBD Tahun 2025 diproyeksikan mengalami surplus sebesar Rp 97,79 miliar. Ini merupakan kali pertama dalam beberapa tahun kebijakan APBD direncanakan mengalami surplus. Surplus anggaran ini dialokasikan untuk pembayaran cicilan pokok utang daerah yang jatuh tempo dengan total anggaran Rp 122,79 miliar.

Selain itu, target penerimaan pembiayaan hanya bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya yang diproyeksikan sebesar Rp 25 miliar. Proyeksi SiLPA ini belum sesuai dengan potensi yang tersedia, berdasarkan realisasi tahun-tahun sebelumnya. Rata-rata dalam 5 tahun terakhir, penerimaan pembiayaan dari SiLPA tahun anggaran sebelumnya sebesar Rp 100 miliar. Proyeksi penerimaan SiLPA yang lebih terukur dapat menyediakan sumber pembiayaan untuk program dan kegiatan prioritas, baik yang bersumber dari pelampauan pendapatan maupun efisiensi belanja daerah tahun sebelumnya.

## **2.2 ANALISIS ANGGARAN SEKTORAL**

### **2.2.1 Anggaran Pendidikan**

Alokasi anggaran urusan wajib bidang pendidikan pada APBD tahun 2025 telah melampaui ketentuan 20% APBD. Anggaran belanja urusan pendidikan mencapai Rp 1,83 triliun atau sekitar 32,1% dari total belanja daerah. Meskipun demikian, sekitar 67,7% dialokasikan untuk pengeluaran rutin gaji dan operasional rutin lainnya.

Sementara itu, anggaran Program Pengelolaan Pendidikan hanya dialokasikan sebesar 29,9% dari total belanja pendidikan atau sekitar Rp 560,89 miliar. Dengan anggaran tersebut, rata-rata nilai manfaat (*unit cost*) yang diterima oleh peserta didik tingkat SMA/SMK dan SLB sebesar Rp 4,4 juta per siswa per tahun. Angka ini mengindikasikan bahwa alokasi belanja program pendidikan menengah masih tergolong kecil. BPS mengkonfirmasi bahwa sekitar 16,87% penduduk usia 15 tahun ke atas di NTB tidak memiliki ijazah, yang mengindikasikan mereka tidak mendapatkan akses pendidikan menengah<sup>7</sup>.

Isu lainnya adalah kesenjangan anggaran antar satuan pendidikan yang menjadi kewenangan Provinsi NTB. Hal ini tercermin dari nilai manfaat anggaran yang diterima oleh siswa SMA yang sangat timpang dibandingkan SMK maupun SLB. Keterbatasan anggaran untuk

---

<sup>7</sup> BPS, Susenas Maret 2024 dalam Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi NTB 2024. BPS juga menemukan bahwa 8,23% penduduk berumur 5 tahun ke atas tidak/belum pernah mengenyam Pendidikan sekolah dasar.

pengelolaan pendidikan bidang SMA ini berdampak pada kondisi infrastruktur dan kualitas pembelajaran siswa SMA yang jauh lebih rendah dibandingkan satuan pendidikan SMK.

**Tabel 2.6.** Perbandingan Nilai Manfaat Program Pengelolaan Pendidikan Berdasarkan Satuan Pendidikan Kewenangan Provinsi NTB Tahun 2025

Satuan Pendidikan	Jumlah Siswa	Nilai Manfaat yang Diterima/Siswa/Tahun
Sekolah Menengah Atas (SMA)	84.109	Rp 3,22 juta
Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)	35.020	Rp 7,05 juta <sup>8</sup>
Sekolah Pendidikan Khusus (SLB)	1.981	Rp 14,38 juta

Sumber: Dapodik dan APBD NTB (diolah).

### 2.2.2 Anggaran Kesehatan

Alokasi anggaran belanja bidang kesehatan pada tahun 2025 sebesar Rp 1,27 triliun atau 22,3% dari total belanja daerah. Dengan nominal tersebut, urusan bidang kesehatan berada pada peringkat kedua belanja urusan terbesar, meskipun anggaran kesehatan tidak lagi menjadi salah satu *mandatory spending* daerah dengan ketentuan 10% dari APBD di luar gaji, sebagaimana diatur dalam UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang mencabut UU sebelumnya.

Akan tetapi, sekitar 83% belanja urusan kesehatan tersebut dialokasikan untuk belanja rutin dan operasional. Hanya sekitar 27% saja atau sekitar Rp 216,28 miliar yang dialokasikan untuk peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan.

Prioritas belanja kesehatan Provinsi NTB tahun 2025 masih berfokus pada peningkatan infrastruktur (sarpras) dan akses layanan. Peningkatan kualitas atau mutu layanan belum mendapatkan perhatian serius. Alokasi anggaran belanja untuk peningkatan mutu layanan hanya sekitar Rp 2,6 miliar atau 1% dari total belanja program layanan kesehatan, atau 0,2% dari total belanja urusan kesehatan.


Potret anggaran ini sejalan dengan keluhan masyarakat atas kualitas pelayanan yang dirasa belum memuaskan. Meski anggaran kesehatan untuk peningkatan infrastruktur layanan diprioritaskan, namun sarpras layanan kesehatan belum sepenuhnya memenuhi standar pelayanan, seperti diindikasikan dengan rasio tempat tidur rumah sakit tercatat menjadi yang terendah di Indonesia, yaitu 0,71 per 1000 penduduk.

Selain itu, angka kesakitan penduduk di NTB pada tahun 2024 masih cukup tinggi, yaitu 38,88%<sup>9</sup>. Tapi jika dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, angka tersebut menunjukkan tren penurunan. Penurunan angka kesakitan salah satunya ditopang oleh intervensi program promosi kesehatan. Pada tahun 2024 dialokasikan untuk pelayanan promosi kesehatan dan PHBS sebesar Rp 1,28 miliar, lima kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya. Tahun ini dialokasikan sedikit lebih kecil dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu sebesar Rp 1,12 miliar.

<sup>8</sup> Nominal ini termasuk anggaran pelayanan BLUD SMK

<sup>9</sup> BPS, 2024, Statistik Kesejahteraan Provinsi NTB Tahun 2024.

**Grafik 2.2.** Orientasi Belanja Program Kesehatan Tahun 2025



Sumber: APBD NTB 2025, BPKAD Provinsi NTB (diolah).

### 2.2.3 Anggaran Infrastruktur

Belanja infrastruktur daerah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan paling rendah 40% dari total belanja daerah di luar belanja transfer bagi hasil. Dengan ketentuan ini, anggaran belanja infrastruktur Provinsi NTB tahun ini seharusnya dialokasikan sebesar Rp 2,2 triliun lebih. Namun alokasi *mandatory spending* bidang infrastruktur ini sulit terpenuhi dengan kondisi fiskal daerah dan komitmen politik anggaran daerah yang tidak berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Alokasi belanja infrastruktur daerah, yang terdiri dari belanja modal dan belanja pemeliharaan infrastruktur, hanya sekitar 8,5% dari total belanja daerah. Dengan alokasi tersebut, ketentuan alokasi belanja infrastruktur hanya terpenuhi seperempat-nya saja dari angka ideal. Dengan terbatasnya alokasi belanja infrastruktur tersebut, upaya perbaikan dan peningkatan kondisi infrastruktur publik akan terhambat.

Sehingga, dapat disimpulkan bahwa komitmen Pemprov NTB untuk peningkatan infrastruktur publik tahun ini cenderung rendah. Alokasi anggaran program infrastruktur berkurang signifikan. Program penyelenggaraan jalan hanya dialokasikan sebesar Rp 28,7 miliar, anggaran program untuk peningkatan akses air minum sebesar Rp 13,9 miliar, anggaran program perbaikan rumah tidak layak huni hanya sebesar Rp 5,1 miliar. Alokasi anggaran program-program yang terkait dengan prioritas masyarakat tersebut berkurang drastis dari perencanaan dalam RKPD maupun yang disepakati pada saat pembahasan KUA-PPAS tahun anggaran 2025.

Padahal berdasarkan data BPS, kondisi infrastruktur dasar publik di NTB belum memadai. Misalnya, masih terdapat sekitar 14,89% rumah tangga belum mendapatkan akses sanitasi layak, lalu terdapat sekitar 3,97% rumah tangga belum memiliki akses terhadap sumber air minum layak, jumlah rumah tidak layak huni (RTLH) tercatat sebanyak 498 ribu unit se-NTB<sup>10</sup>, dan sekitar 20% dari 1.484 Km panjang jalan provinsi dalam kondisi rusak berat dan hanya 75% dalam kondisi

<sup>10</sup> Lihat ANTARA, [Rumah layak huni di NTB pada 2025 meningkat jadi 69,80 persen - ANTARA News Mataram - Berita NTB Terkini](#), diakses pada 26 Januari 2025.

baik<sup>11</sup>. Pengalokasian anggaran daerah semestinya diarahkan untuk mengatasi persoalan-persoalan prioritas masyarakat tersebut, agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus mampu menggerakkan perputaran ekonomi daerah.

Anggaran yang ditetapkan oleh TAPD dan DPRD untuk program prioritas infrastruktur sangat jauh dari perencanaan, baik yang tertuang dalam RKPD maupun PPAS. Padahal PPAS yang ditetapkan menjadi panduan bagi seluruh perangkat daerah dalam menyusun pagu anggaran belanja program<sup>12</sup>. Namun pada praktiknya sering mengalami perubahan selama proses pembahasan RAPBD dan penetapan APBD. Praktik penyusunan anggaran daerah seperti ini akan berdampak pada pencapaian target pembangunan daerah.

**Tabel 2.7.** Alokasi Anggaran Belanja Program terkait Infrastruktur Publik dalam APBD 2025

PROGRAM	RKPD	PPAS	RAPBD 2025	APBD 2025	Perubahan (2024-2025)
PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	304.141	208.827	214.306	214.377	-54,5%
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	166.304	66.858	70.156	108.810	-41,1%
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	856.115	40.862	43.918	28.752	-46,4%
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	64.115	23.741	23.891	13.891	-44,1%
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	200	150	6.010	6.010	114,1%
PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	35.478	12.368	10.293	5.115	-4,1%
PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	19.609	2.050	2.422	5.000	217,5%
PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	3.750	2.422	1.850	1.850	-93,6%
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	3.642	9.360	-	-	-100,0%

Sumber: APBD NTB 2025, BPKAD Provinsi NTB (diolah).

### 2.3 EFISIENSI APBD DAN DAMPAK PEMANGKASAN TKD 2025 (IMPLEMENTASI INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 1 TAHUN 2025)

Pada tanggal 22 Januari 2025, Presiden mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun 2025, yang ditujukan kepada Kementerian/Lembaga dan Kepala Daerah. Diktum Keempat menginstruksikan kepada Gubernur dan Bupati/Wali Kota untuk:

- (1) Membatasi belanja untuk kegiatan yang bersifat seremonial, kajian, studi banding, pencetakan, publikasi, dan seminar/FGD
- (2) Mengurangi belanja perjalanan dinas sebesar 50%
- (3) Membatasi belanja honorarium melalui pembatasan jumlah tim dan besaran honorarium yang mengacu pada Perpres mengenai Standar Harga Satuan Regional
- (4) Mengurangi belanja yang bersifat pendukung dan tidak memiliki output yang terukur
- (5) Memfokuskan alokasi anggaran belanja pada target kinerja pelayanan publik serta tidak berdasarkan pemerataan antar perangkat daerah atau berdasarkan alokasi anggaran belanja pada tahun anggaran sebelumnya

<sup>11</sup> Lihat Open Data Kementerian PU-PR, [Kondisi Permukaan Jalan Provinsi Tahun 2023 - Kondisi Permukaan Jalan Provinsi | Open Data PUPR](#), diakses pada 26 Januari 2025.

<sup>12</sup> Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah.

- (6) Lebih selektif dalam memberikan hibah langsung baik dalam bentuk uang, barang, maupun jasa kepada Kementerian/Lembaga
- (7) Melakukan penyesuaian belanja APBD Tahun 2025 yang bersumber dari TKD atas pemangkasan TKD sebesar Rp 50.595.177.420.000,00.

Instruksi Presiden untuk efisiensi anggaran daerah merupakan cermin komitmen pemerintah dalam perbaikan tata kelola anggaran daerah, yang selama ini sebagian besar dialokasikan untuk pengeluaran yang tidak berdampak secara langsung terhadap perbaikan dan peningkatan layanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Pos-pos belanja rutin dan habis pakai yang selama ini menguras keuangan daerah perlu ditinjau kembali.

Pemprov NTB setidaknya berpotensi melakukan efisiensi anggaran sekurang-kurangnya sebesar Rp 168,17 miliar dari pemangkasan beberapa belanja rutin yang tidak terkait dengan pelayanan publik<sup>13</sup>. Efisiensi belanja daerah tersebut bersumber dari belanja ATK, belanja makanan dan minuman rapat, belanja honorarium kegiatan, belanja sewa, belanja perjalanan dinas, dan belanja modal untuk kebutuhan aparatur. Dengan potensi efisiensi anggaran yang cukup besar tersebut dapat menutupi pemangkasan pendapatan transfer (TKD) untuk membiayai belanja pelayanan publik. Namun, pemerintah daerah perlu mempertimbangkan dampak risiko dari pemangkasan pos-pos belanja rutin tersebut secara selektif.

Pemerintah pusat telah melakukan identifikasi pos-pos belanja dan potensi penghematan yang didapatkan dari kebijakan efisiensi tersebut. Potensi efisiensi anggaran Pemerintah Pusat dari belanja K/L sebesar Rp 256 triliun<sup>14</sup>.

**Tabel 2.8.** Potensi Efisiensi Anggaran dalam APBD Provinsi NTB Tahun 2025

No.	Sumber Efisiensi	2025-M	Potensi Efisiensi
<b>A.</b>	<b>Belanja ATK dan Makan-Minum Rapat</b>	<b>62.576.909.864,00</b>	<b>31.288.454.932,00</b>
1.	Alat Tulis Kantor	4.570.997.129,00	2.285.498.564,50
2.	Kertas dan Cover	4.987.548.519,00	2.493.774.259,50
3.	Bahan Cetak	11.426.215.005,00	5.713.107.502,50
4.	Perabot Kantor	2.457.117.211,00	1.228.558.605,50
5.	Suvenir/Cendera Mata	2.371.600.000,00	1.185.800.000,00
6.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	36.763.432.000,00	18.381.716.000,00
<b>B.</b>	<b>Honor Kegiatan dan Jasa Profesi</b>	<b>48.263.510.000,00</b>	<b>24.131.755.000,00</b>
1.	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	9.578.070.000,00	4.789.035.000,00
2.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	8.133.140.000,00	4.066.570.000,00
3.	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara	1.844.800.000,00	922.400.000,00
4.	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	1.242.000.000,00	621.000.000,00
5.	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	5.272.000.000,00	2.636.000.000,00
6.	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	22.193.500.000,00	11.096.750.000,00
<b>C.</b>	<b>Sewa Gedung, Kendaraan dan Peralatan</b>	<b>10.789.600.000,00</b>	<b>5.394.800.000,00</b>
1.	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	5.691.000.000,00	2.845.500.000,00
2.	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	5.098.600.000,00	2.549.300.000,00
3.	Pemeliharaan dan Perawatan	19.701.707.000,00	9.850.853.500,00

<sup>13</sup> Simulasi perhitungan ini menggunakan rata-rata efisiensi sebesar 50% dari anggaran awal untuk setiap pos-pos belanja rutin dan aparatur.

<sup>14</sup> Lihat KONTAN, [Sri Mulyani Pangkas Anggaran K/L Hingga Rp 256 Triliun, Ini Rinciannya!](#), diakses pada 25 Januari 2025

4.	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	9.984.600.000,00	4.992.300.000,00
5.	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	1.030.490.000,00	515.245.000,00
6.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	8.686.617.000,00	4.343.308.500,00
<b>D.</b>	<b>Perjalanan Dinas</b>	<b>149.842.626.649,00</b>	<b>74.921.313.324,50</b>
<b>E.</b>	<b>Belanja Hibah kepada Lembaga Negara</b>		-
<b>F.</b>	<b>Belanja Modal</b>	<b>45.162.687.870,00</b>	<b>22.581.343.935,00</b>
1.	Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	12.205.440.000,00	6.102.720.000,00
2.	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	13.814.123.370,00	6.907.061.685,00
3.	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	19.143.124.500,00	9.571.562.250,00
	<b>POTENSI EFISIENSI UNTUK BELANJA PUBLIK</b>		<b>168.168.520.691,50</b>

Sumber: Pergub APBD NTB 2025, BPKAD (diolah)

Selain instruksi efisiensi belanja daerah, pemerintah pusat akan melakukan penyesuaian TKD dengan total Rp 50,59 triliun. Total penerimaan TKD secara nasional oleh seluruh pemda sebesar Rp 881,13 triliun. Sehingga, pemangkasan TKD tersebut akan mengurangi bagian daerah sebesar 5,7% dari total TKD<sup>15</sup>.


Nominal bagian TKD Provinsi NTB yang berpotensi hilang sekitar Rp 251,28 miliar. Angka ini setengah dari total belanja modal Provinsi NTB, atau mendekati nominal penerimaan DAK Fisik. Nominal TKD yang terpangkas tersebut pun akan lebih besar dibandingkan potensi efisiensi yang teridentifikasi. Nominal efisiensi belanja tidak akan menutup jumlah anggaran pembangunan infrastruktur dan layanan yang terdampak dari pemangkasan dana transfer.

Sehingga, penyesuaian ini seharusnya dihindari oleh pemerintah, mengingat daerah sangat tergantung pada TKD. Secara nasional, rata-rata tingkat ketergantungan daerah terhadap dana transfer sekitar 65%. Sehingga pemangkasan tersebut dapat berdampak serius terhadap kondisi fiskal daerah. Di samping itu, penyesuaian kebijakan TKD harusnya hanya dilakukan karena pertimbangan perekonomian nasional<sup>16</sup>.

Efisiensi anggaran daerah yang disertai dengan pemangkasan TKD hanya kebijakan tambal sulam yang tidak akan memberikan manfaat bagi daerah, baik dalam peningkatan ruang fiskal, pertumbuhan ekonomi, penyediaan lapangan kerja, maupun perbaikan pelayanan publik. Karena Daerah sangat bergantung terhadap dana transfer untuk membiayai pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik.

<sup>15</sup> Menurut pemerintah, efisiensi belanja dan penyesuaian TKD ini dimaksudkan untuk menjaga stabilitas, inklusivitas dan keberlanjutan anggaran. Namun ditengarai, kebijakan ini diberlakukan karena APBN yang sangat terbebani oleh belanja operasional pemerintah pusat yang super jumbo dan beban utang yang membengkak. Lihat [Penjelasan Lengkap Kemenkeu Soal Instruksi Prabowo Pangkas Rp306 T](#), diakses pada 28 Januari 2025.

<sup>16</sup> Pasal 109 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah



Sumber: APBD NTB 2025, BPKAD Provinsi NTB (diolah).

## 2.4 RUANG FISKAL DAERAH UNTUK PEMBIAYAAN PROGRAM UNGGULAN KEPALA DAERAH TERPILIH

Pemenuhan janji politik kepala daerah terpilih ditentukan oleh ketersediaan pendanaan yang memadai. Sehingga tata kelola anggaran daerah yang baik menjadi prasyarat kunci untuk memastikan target pembangunan yang dijabarkan dalam RPJMD 2025-2029 tercapai dan memuaskan.

Untuk itu, perlu dilakukan analisis untuk menilai peluang dan kapasitas pendanaannya dari APBD. Dua indikator untuk menilai kapasitas fiskal daerah adalah rasio kemandirian daerah dan ruang fiskal daerah.


### 2.4.1. Rasio Kemandirian Daerah

Rasio kemandirian daerah menggambarkan tingkat kemandirian suatu daerah terhadap bantuan pihak eksternal, baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah lain. Rasio ini dihitung dengan membandingkan nominal pendapatan asli daerah (PAD) dengan total pendapatan daerah.

Berdasarkan hasil perhitungan menemukan bahwa rasio kemandirian daerah Provinsi NTB tahun ini diproyeksikan menurun signifikan dibandingkan tahun lalu menjadi 39,7%. Bahkan tahun ini menjadi titik balik penurunan kemandirian daerah, yang disebabkan oleh penurunan target penerimaan PAD.

Pertumbuhan ekonomi daerah yang diproyeksi tumbuh 6% – 7,5% tahun ini menunjukkan potensi penerimaan pajak dan retribusi daerah yang cukup besar. Namun saat ini rasio pajak daerah (*local tax ratio*) Provinsi NTB rata-rata sekitar 1,1%, di bawah rata-rata nasional yang berada pada angka 1,32%<sup>17</sup>. Hal ini mengindikasikan bahwa potensi pajak daerah belum dapat dioptimalkan dalam meningkatkan kemandirian daerah.

<sup>17</sup> Lihat DDTNews [Local Tax Ratio Ditarget 2,9% pada 2029, Kemenkeu Ungkap Tantangannya](#), diakses pada 25 Januari 2025



Sumber: APBD NTB 2025, BPKAD Provinsi NTB (diolah).

### 2.4.2. Ruang Fiskal Daerah


Ruang fiskal (*fiscal space*) merupakan suatu konsep untuk mengukur fleksibilitas yang dimiliki oleh pemerintah daerah dalam mengalokasikan APBD untuk membiayai program dan kegiatan prioritas daerah.

Ruang fiskal daerah Provinsi NTB pada tahun 2025 sekitar 25,8% atau sekitar 1,6 triliun dari total pendapatan daerah. Angka tersebut meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini mengindikasikan bahwa 25,8% pendapatan daerah dapat dioptimalkan oleh pemerintah daerah untuk membiayai program prioritas. Kondisi fiskal ini sangat potensial dalam mendorong percepatan pembangunan infrastruktur dan kualitas layanan publik.

Namun, perluasan ruang fiskal ini harus diikuti dengan perencanaan belanja yang lebih baik dan mencegah terjadinya pemborosan anggaran, agar ruang fiskal yang cukup luas tersebut tidak menjadi sia-sia. Peluang janji politik dan program unggulan pasangan kepala daerah Iqbal – Dinda cukup terbuka.

Ruang fiskal daerah tahun ini meningkat meskipun terjadi penurunan target PAD yang signifikan. Perluasan ruang fiskal ini disebabkan oleh berkurangnya alokasi DAU yang ditentukan peruntukannya. Selain itu, pemberlakuan opsen pajak kendaraan bermotor dan BBNKB berimplikasi pada penurunan belanja bagi hasil kepada kabupaten/kota. Beban belanja bunga utang daerah yang lebih kecil dibandingkan tahun lalu juga turut meningkatkan ruang fiskal daerah.

Namun ruang fiskal ini dapat berkontraksi oleh beban pengalokasian anggaran untuk program Makan Siang Bergizi. Berdasarkan Permendagri 15 tahun 2024, pemerintah daerah dibebankan dukungan anggaran untuk program nasional tersebut pada satuan pendidikan yang menjadi kewenangannya, yang bersumber dari TKD. Selain itu, faktor penyesuaian TKD, khususnya DAU dan DBH, akan menekan ruang fiskal daerah.



Sumber: APBD NTB 2025, BPKAD Provinsi NTB (diolah).

## BAGIAN 3

### KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

#### 3.1 Kesimpulan

Berdasarkan temuan-temuan tersebut di atas, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Penyusunan APBD Provinsi NTB Tahun 2025 belum memenuhi prinsip-prinsip penganggaran. *Pertama*, tingkat transparansi anggaran masih terbatas. *Kedua*, kualitas proses perencanaan anggaran buruk, karena tidak ada keterlibatan masyarakat serta proses pembahasannya yang dipaksakan oleh anggota DPRD periode sebelumnya.
- 2) Keberpihakan anggaran untuk kepentingan masyarakat semakin rendah. Perencanaan program dan kegiatan untuk kepentingan publik dan prioritas daerah tidak diikuti komitmen penganggaran. Untuk itu perlu dilakukan efisiensi belanja daerah pada pos-pos belanja rutin dengan potensi pemborosan anggaran yang cukup signifikan sekurang-kurangnya sejumlah Rp 168,17 miliar yang dapat direalokasi untuk belanja publik, sebagai tindak lanjut INPRES Nomor 1 Tahun 2025.
- 3) Ruang fiskal daerah tahun ini menunjukkan tren meningkat, namun tidak dialokasikan untuk pendanaan belanja-prioritas daerah. Peningkatan ruang fiskal ini agar dapat dimanfaatkan untuk mendanai program prioritas daerah dan program unggulan Gubernur terpilih, namun tetap harus mempertimbangkan skala prioritas.
- 4) Kebijakan pemangkasan TKD akan berdampak terhadap kontraksi ruang fiskal, menghambat pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan layanan publik.

#### 3.2 Rekomendasi

Dalam rangka meningkatkan kualitas APBD Provinsi NTB tahun 2025 ini, berikut beberapa rekomendasi yang perlu ditindaklanjuti:

- 1) TAPD dan DPRD NTB agar menyesuaikan target pendapatan daerah secara terukur yang didukung dengan data potensi terkini, dan memperhitungkan potensi riil yang tersedia untuk memastikan optimalisasi pendapatan dan memperluas ruang fiskal daerah;
- 2) TAPD dan DPRD NTB agar melakukan pembahasan APBD dengan sungguh-sungguh secara transparan dan partisipatif untuk memastikan belanja daerah dialokasikan sebesar-besarnya untuk kepentingan publik, khususnya untuk masyarakat miskin dan kelompok rentan, dalam rangka pemenuhan layanan sosial dasar pendidikan, kesehatan, air bersih dan sanitasi, dan pembangunan infrastruktur dasar lainnya;
- 3) TAPD agar melakukan efisiensi anggaran sesuai Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 secara selektif, dan merealokasinya untuk pembiayaan belanja prioritas daerah; dan
- 4) Pemerintah agar membatalkan kebijakan penyesuaian TKD ke daerah karena akan menimbulkan dampak ganda yang sangat merugikan daerah dan masyarakat.